



PELAKSANAAN PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG)

NO.2 TAHUN 2012 DI KEPOLISIAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Vinda Pratiwi

8111411101

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 April 2015

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Subadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 1993091001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Indung Wijayanto, S.H., M.H
NIP. 198207132008121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 4 Mei 2015



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 196406121989021003

Penguji I

Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

Penguji II

Indung Wijayanto, S.H., M.H
NIP. 198207132008121002

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya tulis saya sendiri bukan jiplakan dari karya-karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis



Vinda Pratiwi
NIM. 8111411101

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

(QS: Ar-Rahmaan Ayat: 60)

Persembahan:

Allah SWT

Kedua orang tuaku

Adik perempuanku satu-satunya

Kekasihku

Teman-teman seperjuangan:

Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang Angkatan 2011

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat dan bimbingan-Nya proses pengerjaan skripsi yang pada akhirnya dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pengetahuan akan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) NO.2 TAHUN 2012 DI KEPOLISIAN JAWA TENGAH”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sartono Sahlan, MH., dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
2. Indung Wijayanto, S.H., M.H., dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang saya hormati. Tidak bisa diukur dengan tulisan betapa perhatian dan berjasanya beliau serta dengan sabarnya membimbing dan memberikan

arahan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu,

3. Orang-orang yang berjasa dalam skripsi ini:

Pihak Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang bersedia memberikan informasi dan fakta lapangan terkait skripsi ini, AKP Subiyantoro, Brigadir Dwi Prast, dan Brigadir Sugiyarto,

4. Orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis: Suraji, S.H. dan Euis Kusmawati, S.Pd., Umi dan Abi penulis satu-satunya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa serta telah menjadi teman yang begitu tulus dalam hidup penulis. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa beliau, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau, serta adikku tersayang yang sama-sama sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka, Jakarta,
5. Budi Agus Prastyo, S.H. Yang sudah banyak berperan ganda dalam hidupku. Berkat dukungan, didikan, serta do'anya sehingga penulis selalu kuat dalam menjalani lika-liku perjuangan skripsi hingga wisuda,
6. Teman seperjuanganku yang paling special: Zahra Meutia, dia adalah teman seperjuangan penulis dari mulai tahap awal skripsi hingga tahap akhir. Suka duka skripsi kita lewati bersama. Zahra selalu menjadi faktor

x buat penulis, dia adalah wanita dengan seribu macam cara untuk menggapai mimpinya salah satunya mendapat gelar Sarjana Hukum,

7. Teman-temanku: Dian Marta Dewi, Alvian Deny, Farida Nur Hidayah yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri. Serta teman-temanku yang sejak awal ospek menemani Zulfatun Ni'mah, Muhammad Fikhri, Suyadi, Ananta Refka Nanda serta teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 2015

Penulis

ABSTRAK

Pratiwi, Vinda. 2015. *Pelaksanaan PERMA(Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 Di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Indung Wijayanto, S.H.,M.H.

Kata Kunci: PERMA, Pidana Denda, Tindak Pidana Ringan

Pengaturan perubahan KUHP saat ini sudah banyak yang dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Seperti dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP, sudah diubah dengan Perpu No.16 Tahun 1960, dan Perpu No.18 Tahun 1960. Semenjak itu pembaharuan hukum pidana pada pasal KUHP belum lagi diperbaharui. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2012 guna menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan jumlah nominal denda. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan, dan bagaimana pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus penelitian pada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA No.2 Tahun 2012 belum diterapkan oleh pihak Kepolisian. Oleh karena itu tindak pidana yang tidak tergolong sebagai tindak pidana ringan dikenakan penahanan. Permintaan untuk disegerakan pengesahan konsep KUHP dijadikan solusi terbaik yang tidak hanya berdampak pada penetapan pidana denda saja, melainkan keseluruhan hukum pidana materiil. Berdasarkan hasil pembahasan peneliti bahwasanya PERMA No.2 Tahun 2012 belum mengikat aparat penegak hukum secara menyeluruh, meskipun telah diadakan Nota Kesepakatan antara MAHKUMJAKPOL. Upaya pemerintah dalam menjaga keterpaduan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional, salah satunya dengan rancangan RUU KUHP, yang mengatur pidana denda dengan metode kategorisasi. Hal tersebut digunakan untuk menjadikan pengaturan pidana denda lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan perekonomian negara. Sehingga RUU KUHP dalam menghadapi perubahan nominal denda dikemudian hari tidak harus merevaluasi secara keseluruhan, melainkan hanya terfokus pada Buku II RUU KUHP.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Prakata.....	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	20
2.2.1 Tindak Pidana Ringan	20
2.2.2 Pidana	21
2.2.3 Penyelidikan dan Penyidikan	23
2.2.4 Denda	24
2.2.5 Penahanan	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Spesifikasi Penelitian	32
3.3 Locus Penelitian	32
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Validitas Data/Keabsahan Data	35
3.7 Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memperlakukan Pelaku Tindak Pidana Ringan	38
--	----

4.2 Pengaturan Perubahan Denda yang Sesuai Untuk Diterapkan Dimasa yang Akan Datang.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

1. 3.1 Bagan Triangulasi Teknik.....	36
2. 3.2 Bagan Analisis Data Kualitatif.....	36
3. 4.1 Bagan Alur Prosedur Berperkara	48

DAFTAR TABEL

1. 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	10
2. 2.2 Tabel Masa Penahanan Tingkat I.....	28
3. 2.2. Tabel Masa Penahanan Tingkat II.....	28
4. 4.1 Tabel Rekapulasi Perkara Terpilih Tahun 2013	54
4. 4.2 Tabel Rekapulasi Perkara Terpilih Tahun 2014	55
4. 4.3 Tabel Kategorisasi Pidana Denda Dalam RUU KUHP 2013	74
4. 4.4 Tabel Perubahan Ancaman Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Dosen Pembimbing
2. Instrumen Wawancara
3. Surat Ijin Penelitian Ke Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA JATENG
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di POLRESTABES SEMARANG
5. Contoh Form untuk perkara tindak pidana ringan
6. Undang-Undang No.16 Tahun 1960
7. Undang-Undang No.18 Tahun 1960
8. PERMA No.2 Tahun 2012
9. NOTA KESEPAKATAN MAHKUMJAKPOL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sistem induk hukum pidana Indonesia yang keberlakuannya disahkan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda yang diberlakukan secara Nasional hingga pada saat ini. Pengadaptasian yang masih digunakan Indonesia terhadap pengaturan hukum pidana pemerintah Hindia-Belanda dikarenakan semenjak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang pemerintah Indonesia belum percaya diri untuk dapat menyusun KUHP sendiri.

Sistem induk hukum pidana Indonesia hingga saat ini sudah berumur kurang lebih 55 tahun, hal tersebut menjadi salah satu alasan bahwasannya pengaturan hukum pidana di Indonesia banyak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP, merupakan salah satu upaya dalam menyesuaikan sejumlah aturan dengan kondisi dan situasi yang ada. Berdasarkan beberapa ketentuan yang diubah dalam Perpu tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP.

Ketentuan nilai barang dalam perkara Tindak Pidana Ringan dengan dikeluarkannya Perpu tersebut diubah menjadi *dua ratus lima puluh rupiah* yang

sebelumnya hanya bernilai *dua puluh lima rupiah*. Hal ini didasarkan pada penyesuaian nilai barang yang mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada selang waktu dikeluarkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 sampai dengan akhir tahun 2011 pemerintah belum lagi melakukan penyesuaian nilai rupiah pada batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP tersebut. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada tidak efektifnya pasal-pasal yang mengatur Tindak Pidana Ringan dalam KUHP karena hampir tidak ada kasus-kasus yang terjadi memiliki objek perkara yang bernilai dua ratus lima puluh rupiah.

Berbicara tindak pidana ringan dalam KUHP dapat diketahui ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pidana denda, dan apabila tidak dapat menjalankan pidana denda dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga masih dalam visi misi yang sama dengan Perpu No.16 Tahun 1960 dikeluarkan pula Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Beberapa kasus dengan nilai objek perkara yang tidak seberapa namun harus disidangkan dengan acara biasa dan diganjar dengan hukuman yang tidak sebanding pun kemudian muncul ke permukaan media massa dan mendapat perhatian masyarakat. Kasus pencurian 3 buah kakao oleh nenek Minah yang terjadi pada tahun 2009, kasus pencurian enam buah piring dan sop buntut oleh nenek Rasminah pada tahun 2011, pencurian sandal jepit oleh AAL anak di bawah umur pada tahun 2011, pencurian 50 gram merica oleh seorang kakek pada tahun 2012, dan kasus

pencurian semangka oleh sepasang suami isteri. Kasus-kasus diatas merupakan beberapa kasus yang kemudian muncul ke permukaan dan mendorong para penegak hukum untuk lebih berlaku adil terhadap pelaku-pelaku tersebut.

Sejatinya disahkannya Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No.18 Tahun 1960 bukan untuk menghapuskan unsur kesalahan dalam diri pelaku namun untuk menyesuaikan perbuatan yang dilakukan dan nilai objek perkara dengan proses hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak proporsional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara. Tidak sedikit pula kemudian kasus-kasus tersebut terpaksa harus selesai dalam jangka waktu yang lama dan berujung di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung berdasarkan fungsinya mengeluarkan Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Berlandaskan visi dan misi yang sama dengan kedua Perpu yang dibahas diatas saja tidak cukup, Mahkamah Agung juga melihat bahwasanya telah terjadi kekosongan hukum akibat tidak sesuainya suatu pengaturan sebagai pengendali masyarakat dengan kondisi yang terjadi saat ini. Secara jelas harapan dari dikeluarkannya produk hukum ini adalah untuk mengembalikan fungsi hukum dari Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, sehingga hal-hal yang

berkaitan dengan tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak sampai ke meja Mahkamah Agung.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini mengaktifkan kembali proses pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan. Maksimum pidana denda yang diatur oleh Perma tidak serta merta mengubah ancaman besaran pidana denda untuk pelaku yang dikenakan Pasal 303 ayat (1) dan (2) serta 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP. Hal lain yang timbul dari dikeluarkannya Perma ini adalah dapat memicu masalah baru diantaranya, bagaimana penerapan PERMA di masyarakat, dapatkah PERMA mengikat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa masalah yang timbul tersebut, dengan demikian pembahasan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan. Serta dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mencari bagaimana pengaturan perubahan denda yang sesuai dimasa yang akan datang.

1.2. Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi Pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Kondisi keseimbangan hukum di Indonesia;
2. Tindak pidana ringan dan pembebanan denda dalam KUHP;

3. Statistik peradilan di Indonesia diketahui bahwa pidana denda adalah jenis pemidanaan yang paling sedikit digunakan baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Pemberlakuan batasan tindak pidana ringan dan pembebanan biaya denda dalam PERMA No.2 Tahun 2012;
5. Pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 dalam peradilan di Indonesia;
6. Pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 dalam Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Putusan inkrah terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah dikeluarkan PERMA No.2 Tahun 2012;
8. Pengaruh dari PERMA No.2 Tahun 2012 terhadap pelaku tindak pidana ringan;
9. Pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi fokus pada masalah pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan, serta pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia untuk sekarang dan yang akan datang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan?
2. Bagaimana pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa yang akan datang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan.
2. Mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa yang akan datang.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan.
2. Mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa yang akan datang.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat menemukan informasi terkait pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 ditingkat Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan. Selain itu dapat menambah wawasan peneliti tentang pemberlakuan pidana denda terhadap tindak pidana ringan.

b) Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan informasi kepada masyarakat terkait pembebanan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana ringan, sekaligus pelaksanaan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam mengadili pelaku tindak pidana ringan.

c) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan kajian bagi pemerintah, untuk selalu memperbaharui landasan hukum di negara kita. Sehingga identitas negara Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya fiktif belaka.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian dan lima bab. Adapun sistematikanya adalah :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan

b. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, berisi tentang table perbandingan, penelitian terdahulu, kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti tindak pidana ringan, pidana, penyidik dan penyidik, denda, dan penahanan, dan kerangka berfikir.

c. Bab 3 Metode Penelitian

Berisi tentang jenis penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data/keabsahan data, analisis data.

d. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan, serta pengaturan perubahan denda yang sesuai diterapkan di Indonesia untuk sekarang dan yang akan datang.

e. Bab 5 Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian terdahulu dengan
Penelitian yang sedang dilakukan

Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Skripsi UI Depok Tahun 2012	Skripsi USU Medan Tahun 2013	Skripsi UNNES Semarang Tahun 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Judul Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis 	<ul style="list-style-type: none"> • Judul Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Judul Pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah

<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian : Yuridis Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian : Yuridis Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian : Yuridis Sosiologis
<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah: 1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 dalam peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu? 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah : 1. Bagaimana eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana? 2. Bagaimana sejarah disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam peradilan pidana? 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan? 2. Bagaimana pengaturan perubahan denda dimasa yang akan datang?

<p>3. Bagaimana perbandingan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Perancis?</p>		
--	--	--

Penelitian Skripsi Femi Anggraini, berjudul “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis.” Penelitian hukum tersebut mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 di Indonesia, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 dalam peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan perbandingan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Negara Perancis.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa PERMA tersebut mengatur Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan apabila nilai barang tersebut tidak melebihi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka ia menentukan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara bersangkutan sesuai dengan Pasal 205-210

KUHAP yaitu acara pemeriksaan cepat. Dengan demikian melalui PERMA ini perkara dengan objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dinilai sebagai bentuk tindak pidana ringan. Melalui PERMA ini juga maka terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan tersebut otomatis tidak dapat ditahan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP karena ancaman terhadap pelaku hanya tiga bulan penjara atau kurang dari 5 tahun penjara. Dengan demikian, perkara tersebut juga tidak dapat diajukan upaya kasasi karena ancaman hukuman yang kurang dari satu tahun penjara.

Penanganan perkara yang diatur dalam PERMA tersebut kemudian mengalami hambatan karena kedudukan PERMA yang kurang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kedudukan PERMA sendiri dalam undang-undang tersebut tidak disebut dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 undang-undang tersebut. Dalam pasal tersebut, diatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi, dalam Pasal 8 undang-undang tersebut diatur mengenai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dan disinilah letak PERMA. Sekalipun tidak dijabarkan dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 namun PERMA ini tetap memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu mengikat Ketua Pengadilan yang secara tegas disebutkan

dalam pasal-pasal nya. Sedangkan dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai subsistem di dalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat PERMA tersebut maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terikat oleh PERMA tersebut hanyalah Pengadilan. Sedemikian rupa pembagian tugas-tugas setiap sub sistem yang terdapat dalam SPPT sehingga apabila terdapat inkonsistensi penanganan perkara akan mempengaruhi seluruh sistem. Begitupula halnya dengan kedudukan PERMA ini. Aparat kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti PERMA ini dan dalam menjalankan tugasnya masih tetap berpatokan pada KUHP dan KUHP. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada ketidaklancaran sistem yang berjalan. Ketidaklancaran bukan saja mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan, melainkan “ancaman kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik” seperti terhambatnya proses yang timbul karena bolak-baliknya hasil penyidikan antara penyidik dan penuntut, penolakan dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliruan dalam merumuskan dakwaan, dan lain sebagainya.

Bentuk tindak pidana ringan di Indonesia memiliki perbedaan dengan pembagian kejahatan di Perancis. Tindak pidana ringan adalah sebuah perkara yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah termasuk penghinaan ringan. Perkara yang dimaksud adalah Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian

ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan. Terhadap bentuk tindak pidana ringan ini memiliki bentuk pemeriksaannya tersendiri, yaitu acara pemeriksaan cepat. Pembagian bentuk tindak pidana ini sedikit berbeda dengan pembagian kejahatan di Perancis. Perancis membagi bentuk kejahatan ke dalam tiga bentuk, yaitu *crimes*, *delit*, dan *contravention*. Pembagian terkadang dikenal juga dengan *felonies*, *misdemeanours*, dan *petty offences*. Pembagian ini didasarkan pada tingkat keseriusan tindak pidana. *Misdemeanors* adalah perkara yang diancam dengan denda yang melebihi € 3,750 atau pidana penjara minimal 2 bulan dan maksimum 10 tahun. *Petty offences* adalah perkara yang oleh hukum dapat dipidana dengan denda paling banyak € 3000. *Felonies* adalah perkara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan minimal 10 tahun. Setiap bentuk kejahatan ini memiliki penanganannya tersendiri. Bentuk tindak pidana paling sederhana atau *contraventions/petty offences* ditangani oleh *Police Court/Tribunal de Police*. *Misdemeanors* atau *Delits*, ditangani oleh *Correctional Court/Tribunal Correctionnel*. Tindak pidana paling berat atau *Crimes/Felonies* ditangani oleh *courts assizes/Cour d'Assises*. Semua bentuk pengadilan ini berada di pengadilan tingkat pertama. *Police Court* diperiksa oleh hakim tunggal sedangkan *Cour d' Assises* diperiksa dengan tiga orang hakim dan sembilan orang juri. *Correctional Court* terdiri dari seorang hakim ketua dan didampingi oleh dua orang hakim anggota. *Correctional Court* yang menangani

perkara *delits* juga dapat diperiksa oleh hakim tunggal tapi hanya untuk bentuk-bentuk tindak pidana tertentu yang dipidana tidak lebih dari 5 tahun. Peran penuntutan dalam perkara *delits* di Perancis tetap dipegang oleh jaksa. Terhadap pelaku *delits* pun dapat dikenakan penahanan. Perkara *delits* di Perancis memiliki kemungkinan untuk diajukan upaya hukum kasasi. Indonesia mengenal dua bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk pidana di Perancis menjadi salah satu pembeda bentuk kejahatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. *Felonies* dapat dipidana dengan pidana penjara dan tidak menutup kemungkinan dikenakan pidana denda atau pidana tambahan. *Misdemeanours* dapat dipidana dengan pidana penjara, denda, *day-fine*, kursus kewarganegaraan, pelayanan masyarakat, perampasan atau pengurangan hak-hak tertentu, dan pidana tambahan. *Petty Offences* dapat dipidana dengan denda yang ditentukan melalui tingkatan bentuk *petty offences* tersebut. Sehubungan dengan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan di Perancis tersebut, hakim lebih banyak memiliki alternatif pidana yang dapat dijatuhkan dibandingkan di Indonesia. Pada dasarnya selain pidana mati, hakim hanya memiliki alternatif pidana denda daripada pidana penjara atau kurungan. Pidana denda di KUHP Indonesia sendiri masih mengalami hambatan dikarenakan jumlahnya yang belum disesuaikan sejak tahun 1960. Hal ini mengakibatkan hakim lebih cenderung untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara yang akan menambah jumlah narapidana di lapas. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung memiliki harapan bahwa dengan diefektifkannya kembali

pidana denda melalui PERMA ini dapat mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini sudah banyak ditemukan melebihi kapasitasnya.

Penelitian Skripsi Anistia Ratenia Putri Siregar, Skripsi, berjudul “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana.” Pada penelitian skripsi ini membahas dan menjawab PERMASalahan mengenai aturan hukum mengenai Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana, Sejarah disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dan Upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pengaturan Tindak Pidana Ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482 yang mana dalam Pasal-Pasal tersebut batasan nominal harganya tidak lebih dari RP. 250,- dihukum karena Tindak Pidana Ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP. 900,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 1, mengubah aturan yang mengatur tentang penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP, terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan dalam KUHP untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP.900,- sampai dengan RP. 150.000,- Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000,- dan untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan RP. 75.000,- sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda terhadap pemberlakuan Pidana Denda yaitu dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung ini khusus mengatur ketentuan Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP saja.

Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebut batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan.

Jumlah ancaman Pidana Denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan, dan Pidana Denda sudah tidak menjadi pemidanaan utama ataupun alternatif. Pengadilan jarang menjatuhkan Pidana Denda terhadap suatu

perkara kejahatan, sehingga Pidana Denda sekarang dirasakan menjadi tidak efektif untuk diterapkan dalam peradilan pidana.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda yaitu apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung, dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Setelah itu dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2012 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan agar lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkordinasi dengan baik untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan dapat mensosialisasikannya untuk mengadili dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

Beberapa hal yang membedakan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas salah satunya pada fokus penelitian yakni, pada penelitian terdahulu diatas keduanya menggunakan fokus penelitian pada pemberlakuan PERMA sebagai salah satu pengaturan yang diterapkan di setiap sub sistem peradilan pidana. Maka jenis penelitian keduanya adalah yuridis

normatif. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pengaruh PERMA terhadap pelaku tindak pidana ringan di Kepolisian, mengingat gerbang pertama dalam hukum pidana adalah pihak Kepolisian. Maka jenis penelitian penulis dilakukan secara yuridis sosiologis. Selain itu perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis dilihat dari segi permasalahan yang diangkat. Masalah yang diangkat dari kedua penelitian terdahulu diantaranya terkait prosedur penerapan PERMA No.2 Tahun 2012, kedudukan PERMA dalam peraturan perundang-undangan, dan upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam peradilan pidana. Sedangkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis yakni pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan, dan pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa yang akan datang.

Dilihat dari beberapa perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis mendapatkan batasan dalam menentukan judul skripsinya yakni “PELAKSANAAN PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) NO.2 TAHUN 2012 DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.”

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Tindak Pidana Ringan

Semula konsep mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih diadakan pengklasifikasian terhadap bobot delik, salah satunya delik yang dipandang sangat ringan, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I dan kategori II) secara

tunggal (Nawawi arief, 2011:88). Selain itu dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian yang cukup berat.

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara tegas disebutkan perihal acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagai berikut:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan perkara dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 maka perkara tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (penipuan ringan oleh penjual), 407 ayat (1) (perusakan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan).

2.2.2. Pidana

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Muladi dan Nawawi Arief (1992: 2) adalah “reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”. Sedangkan Sudarto (2009: 9) mengartikan pidana sebagai “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Jadi pidana pada intinya mengandung unsur :

1. Pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan secara sengaja oleh orang/badan yang berwenang;
3. Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Jenis pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 4 jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Menurut Widodo (2009: 12-13), dalam hukum pidana materiil Indonesia, ada 6 jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara (terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara), pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana pengawasan. Pengertian hukum pidana materiil meliputi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Adapun pidana tambahan dalam KUHP, yaitu: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Terdapat beberapa perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, diantaranya:

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan

pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*). Pengecualiaannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a KUHP) dan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Hal ini berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan misalnya pidana pencabutan hak-hak tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 38 ayat 2 KUHP). Oleh karena itu berjalannya /dijalankannya putusan antara jenis pidana pokok dengan pidana pencabutan hak tertentu berdasarkan pasal 38 ayat (2) tidak sama.

2.2.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidik dalam Pasal 1 butir 4 jo. Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Karena kewajibannya penyelidik mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 4 butir 1a KUHP). Setelah menjalankan kewajibannya penyelidik menyerahkan hasil laporan dari pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik.

Penyidik dalam Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang diantaranya: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan; penahanan; penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 KUHAP).

2.2.4. Denda

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. Pidana denda adalah jenis pemidanaan yang telah dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Selain itu, pidana denda merupakan pidana nestapa terhadap harta benda bagi pembuat delik, juga menjadi solusi untuk menggantikan pidana badan, hal ini dapat mendorong terciptanya ketertiban hukum dan sekaligus meningkatkan kewibawaan hukum. (Bakhri, 2002:44)

Diketahui bahwa pidana denda telah memenuhi tujuan pemidanaan terlebih untuk pelaku tindak pidana ringan, selain itu pidana denda merupakan salah satu pemidanaan yang efektif, karena telah mengalami beberapa perubahan mengikuti perubahan zaman. Pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 364:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Kemudian diperbaharui dengan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.16 Tahun 1960:

Pasal I:

Kata-kata "*vijf en twintig gulden*" dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah".

Bersamaan dengan PERPU No.16 Tahun 1960, dikeluarkannya juga PERPU No.18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, Pasal 1 ayat (1):

Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

Pembaharuan yang terakhir dikeluarkannya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang berisi:

Pasal 1:

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 2:

(1). Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Ponggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.

(2). Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

(3). Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau pun perpanjangan penahanan.

Pasal 3:

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4:

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

2.2.5. Penahanan

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang Penahanan dalam BAB V Bagian kedua,

Pasal 20:

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Jangka waktu penahanan diatur dalam KUHAP Pasal 24-29 sebagai berikut:

Tingkat I:

Tabel 2.2
Waktu masa penahanan tingkat I

Penahanan di	Waktu	Perpanjang Penahanan	Maksimum Penahanan	Diatur dalam
Penyidik	20 Hari	40 Hari	60 Hari	KUHAP Pasal 24
Penuntut Umum	20 Hari	30 Hari	50 Hari	KUHAP Pasal 25
Hakim Pengadilan Negeri	30 Hari	60 Hari	90 Hari	KUHAP Pasal 26
Total Penahan			200 Hari	

Tingkat II:

Tabel 2.3
Waktu masa penahanan tingkat II

Penahanan di	Waktu	Perpanjang Penahanan	Maksimum Penahanan	Diatur dalam
Hakim Pengadilan Tinggi	30 Hari	60 Hari	90 Hari	KUHAP Pasal 27
Mahkamah Agung	50 Hari	60 Hari	110 Hari	KUHAP Pasal 28
Total Penahan			200 Hari	

Alasan dilakukannya penahanan terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.


Tindak pidana yang dapat dilakukan penahan terdapat dalam Pasal 21 ayat (4)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

2.3. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Skripsi atau bentuk karya ilmiah lain merupakan “bentuk laporan dari satu jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik, kenyataan objektif yang ditelusuri melalui penelitian” (Fathoni 2006: 127), maka hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis sosiologis yakni, penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder yang diambil dari data yang terjadi di lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, dan wawancara (*interview*) (Amiruddin, 2012).

Jenis penelitian yuridis sosiologis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2007:6).

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memperlakukan pelaku tindak pidana ringan, dan apakah pemberlakuan PERMA No.2 Tahun 2012 ini sudah sesuai, jika belum, bagaimana seharusnya pengaturan perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan di masa yang akan datang.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. (Soekanto, 1985: 10) Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci mengenai Pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Lokus Penelitian

Lokus dalam penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Semarang yang settingnya diarahkan pada AKP Subiyantoro sebagai Kasubag Reserse Kriminal Umum yang merupakan Lembaga Negara yang berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 2 mempunyai fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Brigadir Sugiyarto dan Brigadir Dwi Prast di Kepolisian Resot Kota Besar Semarang sebagai staff dibagian Satuan Bhayangkara yang dimana masih dalam satu naungan DITRESKRIMUM POLDA JATENG (Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

3.4. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder. (Arikunto, 2002:107)

3.4.1. Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara. Sumber data primer didapatkan melalui studi lapangan di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Moleong, 2002:112)

Data primer dalam penelitian ini berasal dari data hasil wawancara dari populasi polisi di Kepolisian daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari populasi tersebut diambil sample berjumlah tiga orang yang diambil dengan teknik *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. *Purposive random sampling* juga bisa berarti sampling yang menentukan target secara acak dalam kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit untuk ditemukan dan

diajak untuk menyelesaikan studi, *purposive random sampling* mungkin adalah satu-satunya pilihan. (Radina, 2011:2)

3.4.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum sosiologis dapat dilakukan dengan mendahulukan wawancara sebagai data primer, kemudian dilengkapi dengan data sekunder berupa data-data terkait Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012.

“Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden” (Afifuddin dan Saebani, 2010:131).

“Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan” (Muhammad, 2004:86).

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

3.6. Validitas Data/Keabsahan Data


Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto, 2002:144).

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. ”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterampilan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong 2004: 324).

Untuk mengabsahkan data peneliti menggunakan Triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti guna mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah Triangulasi Teknik yakni, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal

ini peneliti menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. (Sugiyono, 2009:241)

Bagan 3.1
Triangulasi Teknik




3.7. Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Moleong 1990: 103).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

Bagan 3.2
Analisis Data Kualitatif



(Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120))

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait Pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil kesimpulan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis sosiologis-kualitatif.

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif maka produk hukum dari Mahkamah Agung berupa PERMA secara otomatis hanya mengikat internal Lembaga Yudikatif yang bersangkutan saja. Upaya yang ditempuh agar mengikat secara keseluruhan terhadap aparat penegak hukum adalah dengan cara membentuk Nota Kesepakatan atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang dihadiri oleh empat pihak terkait, yakni: Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian. Akan tetapi hal tersebut tidak merubah apapun dalam penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan bagi pihak Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Aturan hukum yang digunakan tetap pada sistem induk KUHP, dan aturan khusus lain diluar KUHP.
2. Pidana denda merupakan pidana yang cukup efektif dalam pelaksanaannya. Sudah jelas diatur, apabila tidak dapat dibayarkan nominal denda yang diputuskan dapat digantikan dengan pidana kurungan. Hal tersebut diatur dalam KUHP maupun RUU KUHP. Hal yang baru dari metode penjatuhan pidana denda salah satunya pengaturan berupa klasifikasi/kategorisasi. Hal

ini di atur dalam RUU KUHP 2013. Harapannya apabila RUU KUHP disahkan, ketentuan pidana denda akan lebih terkesan fleksibel baik dalam penerapannya maupun pengaturannya kembali dikemudian hari. Akan tetapi sebelum RUU KUHP disahkan, penerapan pidana denda sebaiknya mengacu pada Undang-Undang yang sejajar dengan KUHP.

5.2. SARAN

1. Tidak ada salahnya penerapan PERMA No.2 Tahun 2012 mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. Hal-hal yang diatur dalam PERMA memiliki fungsi positif apabila diterapkan oleh seluruh aparat penegak hukum, maka sangat disayangkan jika penerapan hukumnya kurang maksimal. Akan lebih baik dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada khalayak ramai, setelah diadakan sosialisasi dengan begitu *asas fictie* dalam hukum mulai mengikat.
2. Metode penggolongan pidana denda pada RUU KUHP cukup menjawab dari masalah yang sedang dialami, yakni terkait nilai mata uang yang kian hari kian berkembang. Maka sudah seharusnya RUU KUHP ini segera disahkan, agar sistem induk pidana dapat kembali digunakan. Upaya menuju pengesahan RUU memang tidak singkat, hal ini sudah seharusnya mendapat campur tangan dari seluruh jajaran aparat penegak hukum, Lembaga Yudikatif, dan Lembaga Eksekutif untuk sama-sama membantu Lembaga Legislatif dalam pengesahan KUHP baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku-Buku

- Afifudin, dan B.A. Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Aswindri.2012. *Perspektif Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian*. Jakarta: Universitas Pakuan.
- Bakhri, Syaiful. 2010, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010*.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.1992.*Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Nawawi Arief, Barda.2000.*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

_____.2011.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Jakarta: Kencana.

Pandepotan Panggabean, Henry.2001.*Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetami, Siti.2007.*Pengantar Hukum Indonesia*.Bandung: PT.Refika Aditama.

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Suharso dan Ana Retnoningrum.2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV.Widya Karya.

Syamsudin, Aziz.2013.*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*.Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, 2009, *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP)

Perpu No.16 Tahun 1960

Perpu No.18 Tahun 1960

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012

Rancangan KUHP 2013

C. Sumber Internet

Jimly ashiddique, *Penegakan Hukum*, diakses dari www.solusihukum.com 2006, diakses pada tanggal 15 februari 2015, pukul 21.45 WIB, hal. 3.

www.Jimly.com/tanyajawab, diakses pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 23.15 WIB.

www.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 23 April 2015 pukul 02.00 WIB.

www.MahkamahAgung.go.id , diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pukul 23.00 WIB